

# IZIN SALON

## Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Salon

Izin Salon adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan dan atau menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan / Kecantikan di bidang Izin Salon

## Dasar Hukum Izin Salon

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 33 tahun 2008 tentang Retribusi perizinan dibidang Kesehatan .
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan

## Apakah Syarat Izin Salon

1. Surat Permohonan.
2. Fhoto copy KTP
3. Advis dari Tim Teknis / Dinas Teknis.
4. Pas fhoto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar

## Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya Retribusi Izin Salon Rp. 100.000.

*Waktu Penyelesaian Izin selambat – lambatnya 12 ( dua belas ) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap.*

## **Masa Berlakunya Izin Salon**

Masa berlakunya izin Salon berlaku selama 5 (lima ) tahun .

**Sumber Data :** *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*